

## Tiga Tahun Berturut Muba Konsisten Serahkan LKPD Tercepat



Sumber gambar: *republika.co.id*

Setelah dua tahun berturut-turut menjadi yang tercepat dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia, kali ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2017-2018 dan berhasil pula meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta diganjar rekor Muri. Di 2019 ini, Pemkab Muba kembali menjadi yang tercepat dalam penyerahan LKPD tahun 2019.

Tenggat waktu yang diberikan untuk penyerahan LKPD, yakni pada Maret 2020 nanti, justru diselesaikan lebih awal, yakni di awal tahun 2020. Kalau daerah lain sedang berjibaku menyelesaikan LKPD tahun 2019, Pemkab Muba telah berhasil menuntaskannya. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumsel, Pemut Aryo Wibowo mengatakan, Pemkab Muba tetap konsisten dengan penyampaian LKPD tercepat dan di LKPD tahun 2019, Muba kembali menjadi yang tercepat.

“Ini bukti konkret kalau Pemkab Muba menjalankan tata kelola dan sistem keuangan yang sehat. Tentu kami BPK RI Perwakilan Sumsel sangat mengapresiasi hal ini,” ungkapnya usai menerima Bupati Muba, Dodi Reza, dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 *unaudited* di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel.

Dikatakan Aryo, apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba ini harus menjadi inspirasi dan pemecut bagi daerah lain, khususnya di Sumsel, untuk menyampaikan LKPD dengan tepat waktu. “Kalau semua daerah seperti Muba, tentu penyelenggaraan akan berjalan baik,” ujarnya.

Bupati Muba Dodi Reza mengatakan, pelaksanaan penyampaian LKPD tahun 2019 ini bukan untuk mengejar cepat-cepatan saja, tetapi esensinya Pemkab Muba telah menunjukkan bahwa sistem penyajian keuangan Muba dilakukan secara transparan dan tepat waktu. “Bukan cepatnya yang kita kejar, tapi inilah pembuktian tata kelola sistem keuangan Muba dilakukan dengan baik dan benar,” ungkap Kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini. Selain itu, dengan penyampaian LKPD tercepat ini, banyak memberikan efek positif terhadap percepatan pembangunan di Muba. “Banyak dampak positif yang kita rasakan dan ini juga dirasakan masyarakat Muba,” ucapnya.

Diketahui, adapun laporan keuangan dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang komponennya terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian, Laporan Keuangan BUMD, Laporan Keuangan APBDesa Tahun Anggaran 2019, dan, *review* Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Sekretaris Daerah Muba, Drs. H. Apriyadi M.Si menargetkan, nantinya Pemkab Muba tetap bisa kembali meraih opini WTP. “Bekerja dengan selalu transparan dan tepat waktu akan menjadi prioritas kami Pemkab muba,” ujarnya. Pada rangkaian penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 *unaudited* di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel ini, Bupati Muba Dodi Reza turut didampingi Sekda Muba Drs. H. Apriyadi M.Si., Kepala Inspektorat Drs. Aidil Fitri M.Si., Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto S.E., M.Si., Plt. Kabag Humas Yettria S.KM., M.Si., dan Plt. Kabag Protokol Ranga Perdana Putera.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *Tiga Tahun LKPD Tercepat se-Indonesia*, Selasa, 14 Januari 2020.

2. Sriwijaya Post, *Kepala BPK: Muba Konsisten*, Selasa, 14 Januari 2020.
3. Republika.co.id, *Tiga Tahun Berturut Muba Konsisten Serahkan LKPD Tercepat*, Senin, 13 Januari 2020.
4. Indopos.co.id, *Tiga Tahun Berturut-turut, Pemkab Muba Serahkan LKPD Tercepat se-Indonesia*, Senin, 13 Januari 2020.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 65)
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Pasal 1 angka 66)
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. (Pasal 1 angka 71)
- Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. (Pasal 189 ayat (1))
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (Pasal 190 ayat (1))
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan. (Pasal 190 ayat (2))
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 190 ayat (3))

- Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. (Pasal 191 ayat (1))
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 191 ayat (2))
- Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. (Pasal 191 ayat (3))
- Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. (Pasal 191 ayat (4))
- Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. (Pasal 192)